



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA
PERBUATAN MENGALIHKAN, MENJAMINKAN SECARA
SEPIHAK HARTA WARISAN
(Studi Putusan Nomor : 27/PDT.G/2022/PN.TJK)**

Erlina B, Suta Ramadan, & Riyan Saputra

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: erlina@ubl.ac.id, sutaramadhan@gmail.com, Putrariyan635@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out, understand and analyze the factors that cause unlawful transfer disputes, guarantee inheritance and analyze judges' considerations in unlawful transfer disputes, guarantee inheritance unilaterally based on Decision Study Number: 27/PDT.G/2022/PN. TJK. The research method uses normative research. Factors causing the defendants to divert, guarantee the legacy of the unlawful act committed by Defendant I and Defendant II because they have made the land parcels the object of collateral for the debts of Defendant I and Defendant II to PT. Bank Mayabank Indonesia Tbk, where the land belongs to the plaintiff's biological parents, Defendant I. The lack of clarity from the SHM holders led to a dispute between the plaintiff and the defendant resulting in an unlawful act in which the Defendant pledged the SHM owned by the Plaintiff. With their respective portions, all heirs involved in this dispute must also bear the risk. The judge's consideration in the dispute over the unlawful act of transferring, unilaterally guaranteeing the inheritance based on the Study of Decision Number: 27/PDT.G/2022/PN.TJK. Whereas considering that the object of dispute in this case was transferred to Defendant I through a sale and purchase process carried out before a Notary with a Sale and Purchase Deed. Whereas the Sale and Purchase Deed is the basis for the transfer of rights to land and building objects which are currently the object of dispute, the Plaintiff should have also attracted a Notary/PPAT as the Defendant. This is in accordance with the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 78 K/Sip/1972 dated October 11, 1975 which contains legal rules: "A lawsuit lacking parties or being incomplete or lacking in formality, must be declared unacceptable". Whereas based on the above juridical facts, the plaintiff's claim cannot be accepted.

Keywords: Unlawful Act (PMH); Inheritance; Property Right Certificate.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab terjadinya sengketa perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan warisan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam sengketa perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan secara sepihak harta warisan berdasarkan Studi Putusan Nomor : 27/PDT.G/2022/PN.TJK. Metode penelitian menggunakan penelitian normative. Faktor penyebab para tergugat mengalihkan, menjaminkan warisan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II karena telah menjadikan bidang tanah sebagai objek jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II pada PT. Bank Mayabank Indonesia Tbk, dimana tanah tersebut merupakan milik orang tua kandung dari Penggugat, Tergugat I. Ketidakjelasan dari pemegang SHM tersebut menjadikan perselisihan antara penggugat dan tergugat sehingga terjadi perbuatan melawan hukum dimana Tergugat menjaminkan SHM yang dimiliki oleh Penggugat. Dengan porsinya masing-masing, seluruh ahli waris yang terlibat persengketaan ini pun sama-sama harus menanggung risiko. Pertimbangan hakim dalam sengketa perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan secara sepihak harta warisan Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 27/PDT.G/2022/PN.TJK. Bahwa mengingat objek sengketa dalam perkara ini beralih kepada Tergugat I melalui proses jual beli yang dilakukan dihadapan Notaris dengan Akta Jual Beli. Bahwa Akta Jual Beli tersebut merupakan dasar peralihan hak atas objek tanah dan bangunan yang saat ini menjadi objek sengketa maka sudah seharusnya Penggugat juga menarik Notaris/PPAT sebagai Tergugat. Hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang memuat kaedah hukum : "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima". Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum (PMH); Harta Waris; Sertifikat Hak Milik (SHM).

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki akal dan pemikiran yang dapat digunakan untuk melakukan segala sesuatu dengan kehendak dan kesadaran diri. Selain akal, manusia juga diberi nafsu. Nafsu diciptakan sebab manusia tidak dapat hidup apabila tidak memiliki nafsu untuk makan, nafsu untuk mencari harta dan keinginan lainnya. Akan tetapi jika nafsu tidak bisa dikendalikan dengan akal sehat, maka akan terus meledak dan oleh sebab itu banyak kejahatan yang dilakukan oleh segelintir manusia sebab tidak mampunya mereka dalam mengendalikan nafsu.

Sebagai Negara Hukum, Indonesia menerapkan aturan tersendiri dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia. Secara umum, hukum dicirikan dengan adanya perintah dan larangan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalamnya.¹ Secara sosiologis perbuatan melawan hukum merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat, yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa perbuatan melawan hukum merupakan suatu cap yang diberikan terhadap perilaku-perilaku tertentu dari manusia cap mana diberikan oleh pihak lain. Dalam realitas sosialnya kejahatan merupakan perilaku yang dibentuk.²

Perbuatan melawan hukum sebagai gejala sosial dapat dirasakan langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Masalahnya terletak pada penilaian terhadap perbuatan yang telah dilakukan yang dihadapkan kepada kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi masyarakat.³

Perbuatan melawan hukum dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Masalah perbuatan melawan hukum bukanlah masalah yang baru meskipun tempat dan waktunya berbeda tetapi modus operandinya dinilai sama. Namun ringan dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau pun pelanggaran. Hal ini menjadi masalah sebab tidak berarti sebuah aturan hukum jika perbuatan melawan hukum yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum itu sendiri.⁴

¹Suta Ramadan, I. Ketut Seregig, and Wulansari, Retno. (2022). *Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2021/PN. KLA)*. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol.2, No.2, hlm.28

²Nursariani Simatupang Dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Pustaka Prima, Medan, hlm 44.

³ *Ibid*, hlm 45.

⁴Farid, R. N., & Zainudin Hasan. 2022. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid. B/2021/Pn Tjk)*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vo.2 No.1, hlm. 319

Peranan perbankan sebagai sumber pendanaan dalam dunia usaha masih sangat dominan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan hadir ditengah masyarakat untuk menyalurkan dana yang dihimpunnya dari masyarakat dan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha Bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi.

Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan Perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur nasabah yang cukup banyak diantaranya meliputi: sumber-sumber dana kreditur, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Fungsi utama bank adalah sebagai wahana yang dapat secara optimal menghimpun dana dan selanjutnya secara selektif menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang membutuhkannya. Pihak bank dalam hal ini bank milik Negara ataupun bank yang dikelola oleh pihak swasta sebagai salah satu insan perbankan nasional berusaha untuk membantu kesulitan dana yang dialami oleh para pengusaha sebagai pelaku bisnis.⁵

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Untuk eksistensi Lembaga Keuangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, semua lembaga keuangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut di atas dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sesungguhnya pemberian kredit yang aman bagi kreditur adalah pemberian kredit yang menggunakan jaminan atau agunan. Pada praktiknya, jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

⁵Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga. 2015. *Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*. Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 8, hlm.129

Mengenai jaminan perorangan menurut R. Tjipto Adinugroho merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, yang hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu. Dengan kata lain, jaminan perorangan dapat dimaknai juga sebagai jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.⁶

Kematian sering menimbulkan akibat hukum bagi ahli warisnya, salah satunya mengenai pembagian harta warisan. Kematian tidak akan bisa dihindari oleh manusia bagaimanapun caranya. Kematian tersebut hanya memutus hubungan antara manusia yang telah mati dengan masih hidup. Namun kematian seseorang menimbulkan akibat hukum lain bagi ahliwarisnya, seperti kewajiban ahli waris dalam menyelenggarakan jenazah (memandikan, mengkafani, mensholatkan serta menguburkan pewaris), membayar hutang, menunaikan wasiat serta menyelesaikan pembagian harta warisan.

Aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang warisan, yaitu berpindahnya harta akibat suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerima harta warisan atau sebagai pewaris, berapa jumlah yang diterima oleh pewaris dan bagaimana cara mendapatkannya.

Idris Djakfar dan Taufik Yahya mendefinisikan bahwa hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw., dalam istilah arab disebut Faraidh. Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata "waris" atau "kewarisan". Kata tersebut berasal dari bahasa Arab, akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut "pusaka". Bentuk kata kerjanya "waratsa yaritsu" dan kata masdarnya "mirats". Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka. Aturan tentang warisan merujuk pada Al-Qur'an dan hadis. Di dalam Al-Qur'an telah

⁶Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 74

dijelaskan mengenai ketentuan warisan tersebut yaitu dalam surat An-nisa ayat 7, 14, 33, 176, surat Al-Baqarah ayat 180, dan dalam surat Al-Ahzab ayat 4-6. Al-Qur'an telah menjelaskan secara lengkap mengenai pembagian harta warisan, namun masih banyak yang belum memahami pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Hal tersebut seringkali menimbulkan sengketa dikemudian hari, baik itu mengenai siapa yang berhak menerima warisan maupun mengenai besarnya pembagian harta warisan tersebut.⁷

Dan yang paling banyak ditemui dalam masyarakat ialah masalah tata cara pembagian harta warisan yang berupa tanah. Pembagian harta warisan harus dilakukan apabila salah satu ahli waris telah mengemukakan ingin membagi harta warisan. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal Pembagian Harta warisan sering kali menimbulkan masalah-masalah yang rumit diantara para ahli waris. Konflik ini disebabkan karena para ahli waris tidak dapat saling bertenggang rasa, menjaga diri dan menahan hawa nafsu dari godaan kebendaan dan kebutuhan hidup yang konsumtif sehingga tidak dapat menjag kerukunan hidup dalam keluarga serta menimbulkan pertentangan antara para ahli waris untuk berebut harta peninggalan dari pewaris.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris. Ada beberapa pengecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya anaknya dan hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya. Menurut Pasal 830 KUH. Perdata : "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Jadi harta peninggalan baru terbuka kalau si peninggal waris sudah meninggal dunia dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan terbuka. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan

⁷Muhamad Arief Setiawan. 2019. *Kekuatan Hukum Alat Bukti Pengakuan Di Dalam Dan Di Luar Persidangan Perkara Sengketa Tanah Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang*, Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm. 6

merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, melengkai keanekaragaman sistem kewarisan adat di Indonesia dua sistem hukum lainnya juga cukup mendominasi sistem hukum waris yaitu hukum waris barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW).⁸

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai masih pluralistik, maka hukum waris yang berlaku dimasyarakat masih banyak juga yang berlaku di masyarakat yaitu penggunaan sistem hukum adat dalam pembagian harta waris yang sangat berkaitan erat sistem keturunan. Menurut pengertian yang umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi. Lingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka semua anggota keluarga baik pria atau wanita, baik tua atau muda, baik dewasa atau anak-anak pada dasarnya setiap waris berhak atas bagian warisannya.⁹

Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak. Menurut Hasby Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Menurut Wirjono Prodjodikoro warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁰

Perkara yang terjadi dalam pengalihan dan melelang harta warisan secara sepihak terjadi pada surat gugatan Tertanggal 3 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada Tanggal 7 Februari 2022 dalam Register No. 27/Pdt.G/2022/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: alasan dan dasar gugatan. Bahwa dari perkawinan Tuan Buntoro anak dari Yap Kon Tjin,

⁸Mariesa Mulan Tikha. 2020. *Pembagian Waris Lebih Terhadap Anak Laki-Laki Tertua Desa Panaragan Jaya Kabupsten Tulang Bawang Barat Menurut Sistem Kewarisan Hukum Adat Lampung Pepadun Dan Hukum Islam*, Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, hlm. 1

⁹Prof . H Hilman Hadikusuma, S. H. 2015. *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 35

¹⁰Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 281

dengan Nyonya Fu Pit Djie anak dari Fu Ten Mao, yang menikah pada sekira tahun 1963, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu, Jaya Setiawa (Tergugat I); Richard Suyapto (Penggugat); Ahadi.

Bahwa Tuan Buntoro wafat pada tanggal 27 Februari 2014 karena sakit, dalam keadaan beragama Kristen. Bahwa Tergugat I menikah dengan Tergugat II sekira pada tahun 1996. Bahwa semasa hidupnya, Tuan Buntoro anak dari Yap Kon Tjin, memiliki harta bawaan, berupa Sebidang tanah seluas 233 M2 (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) berikut bangunan rumah seluas 230 M2 (dua ratus tiga puluh meter persegi) yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Ikan Julung Nomor: 78/ 3 RT.12 LK. I Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Teluk Betung Selatan) Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995 atas nama Buntoro, dengan batas-batas objek :

1. Sebelah Utara : Gang Besar (Jalan tanpa nama)
2. Sebelah Selatan : Tanah/ Rumah Su-ing alias Anen
3. Sebelah Timur : Rumah Nomor 8/Gudang atau Distributor Garam
4. Sebelah Barat : Gang Kecil/ Jalan Buntu

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Pada sekira bulan Juni 2021, Penggugat sangat terkejut ketika mendapat informasi perihal. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995 atas nama Buntoro telah beralih kepemilikannya atas nama Tergugat I. Bahwa Penggugat tidak mengetahui, sejak kapan dan apa alas hak Tergugat I, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995 yang semula atas nama Buntoro, telah beralih kepemilikannya menjadi atas nama Tergugat I. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995 pernah dijadikan anggunan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat I (yang semula bernama PT. Bank Internasional Indonesia Tbk), sebagai jaminan hutang Para Tergugat.

Penggugat sampai saat ini, tidak mengetahui sejak kapan Para Tergugat menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995 tersebut dan berapa besarnya jumlah uang yang dipinjam oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat I. Data yang diperoleh Penggugat dari Internet. Perubahan nama PT. Bank Internasional Indonesia Tbk menjadi PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, berdasarkan Keputusan Rapat

Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Internasional Indonesia Tbk No: 60/ 2015 tanggal 24-08-2015, yang dibuat Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn Jakarta Selatan.

Objek Sengketa telah dilelang oleh Turut Tergugat II pada tanggal 23 Oktober 2020, atas permohonan yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat I. Selanjutnya Lelang atas Objek Sengketa tersebut, telah dimenangkan oleh Turut Tergugat II. Bahwa atas segala kejanggalaan, maka selanjutnya Penggugat berupaya melakukan penelusuran untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh tindakan Para Tergugat. Bahwa sepengetahuan Penggugat, Objek Sengketa tidak pernah dihibahkan atau dijual Ayah Penggugat kepada Tergugat I. Lalu apa dasar Tergugat I mengalihkan kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995? Atas dasar apa Para Tergugat berani menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995 kepada Turut Tergugat I .

Bahwa sejak dahulu, Ayah Penggugat tidak pernah berkenan menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor:1593/BW Tahun 1995 sebagai jaminan hutang kepada pihak Bank/ lainnya, karena khawatir bila terjadi kredit macet, maka akan berpotensi mengancam kenyamanan hidup keluarga, anak dan cucu untuk tinggal di Objek Sengketa. Saat ini secara fisik Objek Sengketa dikuasai oleh Penggugat. Perihal kredit macet Para Tergugat selaku Debitur, merupakan tanggungjawab Para Tergugat kepada Turut Tergugat I selaku Kreditur, tanpa harus merugikan kepentingan Penggugat/ Ahli Waris Buntoro lainnya. tindakan Tergugat I yang telah mengalihkan kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995 atas nama Buntoro, beralih menjadi atas nama Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum. Tindakan Para Tergugat yang menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995 kepada Turut Tergugat I, merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut yaitu faktor penyebab terjadinya sengketa perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan warisan dan pertimbangan hakim dalam sengketa perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan secara sepihak harta warisan berdasarkan Studi Putusan Nomor : 27/PDT.G/2022/PN.TJK.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma¹¹, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Mengalihkan, Menjamin Warisan.

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan wawancara dengan Yulia Susanda S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, gugatan penggugat didasari oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka

¹¹Diantha, I. M. P. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, Jakarta, hlm. 12.

telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan.

Menurut Yulia Susanda S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hal kehadiran hukum waris sebenarnya sangat penting, karena berkaitan dengan prospek status kekayaan yang dimiliki seseorang. Secara naluri, keinginan mengambil alih kekayaan orang yang meninggal tentu merupakan keinginan siapapun orang berada sekitarnya. Tidak peduli, apakah yang berada di sekitar tersebut keturunannya atau hanya kebetulan mempunyai kedekatan saja. Tampaknya ada belum tahu, bahwa tidak semua orang yang dekat secara fisik dengan pewaris mempunyai hak waris. Hal demikian berlaku sebaliknya, tidak mesti orang yang tidak dekat secara fisik harus diabaikan dari pembagian warisan. Karena, bisa jadi orang sehari-hari dekat dengan si mati tersebut sekalipun telah bertahun-tahun, sama sekali bukan keluarga yang mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris. Untuk menjadi ahli waris yang berhak menerima, harus mempunyai hubungan kewarisan dengan orang yang meninggal. Orang yang mempunyai hubungan kewarisan ini menurut hukum Islam disebabkan karena 3 hal, yaitu karena hubungan nasab, karena hubungan perkawinan, dan wala (yang ketiga ini kini sudah tidak ada lagi).

Banyak orang beranggapan, bahwa karena merasa mempunyai hubungan nasab (mempunyai garis keturunan) maka harus memperoleh harta warisan dari orang yang meninggal. Merekapun ikut meributkan harta warisan almarhum. Padahal, hanya orang yang mempunyai hubungan nasab yang secara syar’i paling dekat sajalah yang dapat menjadi dapat mewarisi harta pewaris. Dalam hukum kewarisan Islam ada konsep hajib mahjub. Berdasarkan konsep ini, seorang ahli waris bisa terhalang untuk mewarisi harta almarhum karena ada ahli waris lain yang menghalanginya. Yang dapat menghalangi ini karena secara syar’i dianggap lebih dekat dengan almarhum/ almarhumah.

Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan kewarisan yang ujungnya menjadikan persengketaan keluarga. Keluarga yang semula kompak rukun, karena berebut harta warisan akhirnya harus bercerai berai, berseteru sampai anak cucu, dan bahkan tidak

jarang terjadi pertumpahan darah dan putus silaturahmi. Mereka lupa peringatan Rasulullah SAW, bahwa pemutus silaturahmi tidak akan dapat masuk surga. Terjadinya sengketa yang menjadi bom waktu itu dapat terjadi, secara empiris, sering disebabkan oleh tiga hal: karena ketidak tahuan hukum warisan, manajemen harta, dan ketamakan. Seperti disinggung di muka bahwa ketidaktahuan hukum waris menyebabkan seseorang ahli waris mempunyai persepsi yang salah. Orang yang yang secara hukum mestinya tidak berhak karena alasan tertentu merasa berhak akhirnya menguasai seenaknya harta peninggalan almarhum. Apalagi kalau jarak pembagian harta dengan kematian pewaris berlangsung sangat lama, semisal sudah sampai keturunan derajat ketiga atau bahkan keempat. Sedangkan, harta sudah terlanjur dikuasai secara sepihak oleh sebagian keluarga. Padahal, mestinya segera setelah pewaris meninggal, pembagian warisan ini dilaksanakan. Sebab, salah satu asas hukum waris Islam adalah *ijbari*. Asas ini mengandung pengertian, bahwa peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya, tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima.

Itulah sebabnya hukum waris beserta ketentuannya, berlaku seketika ketika pewaris benar-benar telah meninggal. Setelah seseorang dinyatakan meninggal dunia, pada saat itu pula harus ditentukan siapa ahli waris yang berhak menerima dan dipilah mana harta yang dapat dibagi sebagai harta warisan dan mana yang bukan. Oleh karena mengenai berapa ketentuannya, para ahli waris sering tidak tahu, maka melibatkan tokoh agama setempat (kiai atau ustadz) yang mengerti, merupakan sesuatu hal perlu dilakukan oleh ahli waris. Sebelum membantu menentukan siapa ahli waris yang berhak dan membaginya perlu memberikan sentuhan rohani kepada para ahli waris tentang status keberadaan harta warisan. waris peringatan Allah tersebut sangat perlu disampaikan kepada para ahli waris. Hanya saja di masyarakat yang masih menjunjung tinggi ketimuran pelaksanaan pembagian di atas memang tidak semudah teori.

Richard Suyapto (Penggugat) bertempat tinggal di Perumahan Putri Rasuna Said Nomor 47 Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Fathul, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Fathul S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Dr.Cipto Mangunkusumo No.38 M RT.06 Lingkungan I Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 033/SKK-G/FR/I/2022 Tanggal 27 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Register No: 120/SK/2022/PN TJK Tertanggal 4 Februari 2022. Jaya Setiawan (Tergugat I) bertempat tinggal di Jalan Bukit Kencana Blok K No.9 RT.002 Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dan Natalia Lim (Tergugat II) bertempat tinggal di Jalan Bukit Kencana Blok K No.9 RT.002 Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Menurut Yulia Susanda S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, faktor penyebab para tergugat mengalihkan, menjaminkan dan melelang secara sepihak harta warisan (Sertifikat Hak Milik Nomor : 1593/ Bw Tahun 1995) Di PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2022/Pn.Tjk. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II karena telah menjadikan bidang tanah sebagai objek jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II pada PT. Bank Internasional Indonesia TBK yang sekarang berganti nama PT. Bank Mayabank Indonesia Tbk, dimana tanah tersebut merupakan milik orang tua kandung dari Penggugat, Tergugat I, dan Ahadi dari perkawinan Buntoro merupakan Ayah Kandung dengan Fu Pid Djie merupakan Ibu Kandung, bidang tanah tersebut tercatat di dalam SHM No.1593/BW atas Nama Buntoro dengan Luas 233M2 berikut bangunan rumah seluas 230 M2 dengan alamat Jl. Ikan Julung No.78/3 RT.12 LK 1 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung.

Bahwa semasa hidupnya Buntoro (ayah Kandung) dan FU Pit Djie (Ibu Kandung) memiliki bidang tanah yang tercatat di dalam SHM No 1593/BW atas Nama Buntoro dengan Luas 233M2 berikut bangunan rumah seluas 230 M2 dengan alamat Jl. Ikan

Julung No.78/3 RT.12 LK 1 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung. Dahulu dikenal jaminan hipotik, namun setelah berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan semua pembebanan hak atas tanah sebagai jaminan utang menggunakan jaminan hak tanggungan. Aturan mengenai hak tanggungan dapat Anda lihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UUHT”). Hak tanggungan merupakan bagian dari jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak yang dibebankan pada hak atas tanah. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan hak kebendaan kepada kreditor, hak kebendaan ini mempunyai ciri-ciri “kebendaan” yaitu memberikan hak untuk mendahului atas benda-benda tertentu yang mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda-benda tersebut.

Analisa berdasarkan penjelasan diatas dikutip dari sertifikat tanah diagunkan penjual tanpa diketahui pembeli, dalam hukum perjanjian, sebuah perjanjian yang **dibuat oleh** orang yang tidak berwenang mengakibatkan perjanjian tersebut **batal demi hukum**. Mengingat bunyi Pasal 1320 KUH Perdata: *Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;*

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *Suatu sebab yang tidak terlarang.*

Lebih lanjut, suatu sebab adalah terlarang jika dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Untuk itu, dikutip dari pembatalan perjanjian yang batal demi hukum, jika perjanjian **tidak memenuhi** syarat objektif maka perjanjian batal demi hukum. Perjanjian yang dilakukan oleh orang atau pihak yang menurut undang-undang dinyatakan tidak berwenang, berakibat batal demi hukum. Artinya, ketentuan dalam undang-undang tertentu yang menyatakan bahwa orang atau pihak tertentu tidak berwenang, merupakan aturan yang bersifat memaksa. Dapat pula terjadi seseorang dinyatakan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum

tertentu karena menurut undang-undang, orang itu tidak memenuhi kualifikasi atau persyaratan tertentu.

Dalam hal ini, Pasal 8 UUHT mengatur bahwa yang memenuhi kualifikasi untuk membebaskan hak tanggungan adalah pemiliknya, yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.*
2. *Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan.*

Dengan kata lain, orang yang bukan pemilik adalah orang yang tidak berwenang sebagai pemberi hak tanggungan. Jika sertifikat hak atas tanah belum dilakukan turun waris atau masih atas nama pewaris dan menjadi milik bersama dengan ahli waris lainnya, maka harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari ahli waris lainnya dan ikut membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian kredit, Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT"), atau dokumen lainnya. Apabila tidak ada APHT dalam proses pemberian hak tanggungan, maka kreditur dalam hal ini bank tidak berhak menagih pinjaman dan bahkan mengeksekusi tanah warisan yang dijaminan tersebut. Sebab pemberian hak tanggungan dilakukan dengan proses antara lain:

- a. Didahului janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan;
- b. Dilakukan dengan pembuatan APHT oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") yang wajib mencantumkan: nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan, domisili pihak, penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin, nilai tanggungan, uraian jelas tentang obyek hak tanggungan;
- c. Pemberian hak tanggungan lalu didaftarkan pada kantor pertanahan dan kemudian dibuatkan buku tanah hak tanggungan dan mencatatnya pada buku tanah hak atas

- tanah yang jadi obyek hak tanggungan serta menyalinnya pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan;
- d. Hak tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah hak tanggungan;
 - e. Sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan, kantor pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang diserahkan pada pemegang hak tanggungan.

Maka dalam hal tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang menjadi satu kesatuan dengan tanah tersebut yang dijaminakan belum diturunkan pada para ahli warisnya dan juga tidak ada surat kuasa yang menyertainya, maka proses pengajuan APHT tidak bisa dilakukan. Patut dicatat, pada saat pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan APHT, harus sudah ada keyakinan pada Notaris atau PPAT yang bersangkutan, bahwa pemberi hak tanggungan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang dibebankan.

Menurut Fathul Advokat pada Kantor Advokat Fathul S.H. & Rekan bahwa faktor terjadinya pelelangan SHM tanpa sepengetahuan penggugat bahwa benar adanya tanah tersebut telah dijadikan objek jaminan hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II pada PT. Bank Internasional Indonesia Tbk sekarang PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995 atas nama Buntoro telah beralih kepemilikannya atas nama Tergugat I. Bahwa Penggugat tidak mengetahui, sejak kapan dan apa alas hak Tergugat I, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995 yang semula atas nama Buntoro, telah beralih kepemilikannya menjadi atas nama Tergugat I. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995 pernah dijadikan anggunan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat I (yang semula bernama PT. Bank Internasional Indonesia Tbk), sebagai jaminan hutang Para Tergugat. Bahwa Penggugat sampai saat ini, tidak mengetahui sejak kapan Para Tergugat menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995 tersebut dan berapa besarnya jumlah uang yang dipinjam oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat I.

Analisa berdasarkan penjelasan diatas bahwa atas perbuatan menjaminkan tanah warisan itu tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari ahli waris lainnya, terdapat dugaan melakukan pasal penggelapan. Di sisi lain, jika perbuatan itu disertai dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, bisa dijerat pasal penipuan. Akibat Hukum bagi Bank terkait pihak bank, selama bank beriktikad baik dan tidak mengetahui atau tidak menduga penjaminan sertifikat tersebut melanggar hukum, maka bank tidak dapat dijerat sanksi pidana. Namun, pihak bank dapat dijadikan sebagai turut tergugat baik ketika mengajukan pembatalan APHT maupun menggugat kakak Anda secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Hal ini dikarenakan pihak bank dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dan dirugikan akibat perbuatan tersebut. Tetapi, apabila pihak bank ingin mengeksekusi tanah warisan tersebut yang diketahuinya diperoleh dari perbuatan melanggar hukum, bank dapat dilaporkan dengan dugaan penyertaan dalam tindak pidana. Patut diketahui, dikutip dari akibat hukum jual beli tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris, Pasal 834 KUH Perdata memberikan hak kepada ahli waris untuk mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap orang-orang yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, baik menguasai atas dasar hak yang sama atau tanpa dasar hak atas harta peninggalan tersebut. Hal ini disebut dengan *hereditas petitio*. Banyak faktor mengapa harta warisan tidak dapat secara mudah dapat dibagi kepada yang berhak.

Norma etika dan estetika turut menjadi pertimbangan. Dengan alasan ini, para ahli waris merasa enggan menyinggung sedikitpun pembagian harta warisan. Adalah dianggap sangat tidak etis apabila ada ahli waris yang mengutik-utik harta almarhum dalam suasana berkabung yang meliputi seluruh keluarga almarhum. Akan tetapi, hal demikian mestinya tidak boleh menyebabkan seluruh ahli waris lupa bahwa cepat atau lambat harta almarhum akan dibagi kepada ahli waris yang berhak. Mereka harus sadar, bahwa kalau tidak, cepat atau lambat harta peninggalan almarhum akan berpotensi menjadi sumber persengketaan dan perpecahan keluarga. Keluarga yang berpendidikan

secara diam-diam atau secara terbuka, harus ada yang berani melakukan audit seluruh harta warisan almarhum dan perkembangannya. Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil potensi masalah di kemudian hari. Audit ini juga dimaksudkan agar ahli waris yang culas, tidak berlaku seenaknya terhadap harta warisan untuk kepentingan pribadi.

Sering dilakukan oleh ahli waris, yang culas sekaligus tamak, ini adalah biasanya mengalihkan harta warisan kepada pihak ketiga dengan cara menjual tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Momen kedamaian dan kediaman ahli waris lain, disalahgunakannya untuk berlaku curang. Dia lupa dengan asas ijbari yang ada pada hukum kewarisan, bahwa ahli waris dan bagian harta yang berhak diterima melekat sampai kapanpun. Bahkan, oleh karena melekat, harta warisan yang sudah berpindah kepada pihak lainpun secara hukum dapat tetap diperhitungkan apabila ahli waris lain yang dirugikan mempermasalahkannya. Apabila terjadi sengketa di Pengadilan Agama harta yang sudah beralih ke pihak lainpun masih dapat digugat dan yang membeli harta warisan tersebut juga dijadikan tergugat.

Potensi-potensi masalah di atas sering diabaikan oleh masyarakat kita. Mereka baru 'menyesal' ketika masalah sudah menjadi persengketaan terbuka di pengadilan. Sekedar memperebutkan harta warisan mereka harus berjuang habis-habisan di pengadilan. Karena harta sudah beranak pinak dan sebagian sudah berpindah ke pihak-pihak lain ruang sengketa menjadi meluas dan terbuka. Banyak pihak harus terlibat, tenaga, biaya dan pikiran harus terkuras demi perjuangan mendapatkan hak: "harta warisan".

Dengan porsinya masing-masing, seluruh ahli waris yang terlibat persengketaan ini pun sama-sama harus menanggung risiko. Apalagi kalau masing-masing pihak saling tidak mau mengalah sering sengketa warisan di pengadilan ini, harus berlangsung bertahun-tahun. Putusan yang diperoleh pun sering tidak memuaskan. Bisa tidak memuaskan salah satu pihak atau kedua belah pihak sekaligus. Apabila terjadi demikian, para pihak harus maklum, pengadilan hanya sebatas memeriksa berkas dan bukti-bukti

yang diajukan. Sebab, sering terjadi di pengadilan, yang merasa benar tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya. Pengadilan hanya memeriksa yang terlihat sedangkan yang sesungguhnya terjadi dan yang tidak dapat dibuktikan bukanlah ranah pekerjaan pengadilan. Para pihak yang merasa menangpun juga tidak serta merta bisa mendapatkan haknya. Sebab, apabila yang kalah tidak bersedia secara suka rela menyerahkan hak kepada pihak lain yang menang, masih diperlukan campur tangan pengadilan berikutnya yang ternyata juga sering tidak berjalan mulus.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Mengalihkan, Menjaminkan Secara Sepihak Harta Warisan Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 27/PDT.G/2022/PN.TJK.

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Menurut Yulia Susanda S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan

rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Analisa berdasarkan penjelasan diatas bahwa *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya

legal reasoning seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara. Dalam pertimbangannya pada perkara ini majelis hakim menimbang dalam perkara perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan warisan dengan menimbang bahwa gugatan penggugat kurang pihak.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ; “Adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II karena telah menjadikan bidang tanah sebagai objek jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II pada PT. Bank Internasional Indonesia TBK yang sekarang berganti nama PT. Bank Mayabank Indonesia Tbk, dimana tanah tersebut merupakan milik orang tua kandung dari Penggugat, Tergugat I, dan Ahadi dari perkawinan Buntoro merupakan Ayah Kandung dengan Fu Pid Djie merupakan Ibu Kandung, bidang tanah tersebut tercatat di dalam SHM No.1593/BW atas Nama Buntoro dengan Luas 233M2 berikut bangunan rumah seluas 230 M2 dengan alamat Jl. Ikan Julung No.78/3 RT.12 LK 1 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah anak kandung dari Buntoro (ayah Kandung) dan Fu Pit Djie (Ibu Kandung). Bahwa selain Penggugat, Tergugat I, Buntoro (ayah Kandung) dan Fu Pit Djie (Ibu Kandung), masih memiliki anak lainnya bernama Ahadi. Bahwa Tergugat II adalah istri dari Tergugat I, dengan demikian Tergugat II adalah Anak Menantu dari Buntoro (ayah Kandung) dan Fi Pit Djie (Ibu Kandung).

Bahwa saat ini Buntoro (ayah Kandung) telah meninggal dunia. Bahwa semasa hidupnya Buntoro (ayah Kandung) dan FU Pit Djie (Ibu Kandung) memiliki bidang tanah yang tercatat di dalam SHM No 1593/BW atas Nama Buntoro dengan Luas 233M2 berikut bangunan rumah seluas 230 M2 dengan alamat Jl. Ikan Julung No.78/3 RT.12 LK 1 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, Propinsi

Lampung. Bahwa benar tanah tersebut telah dijadikan objek jaminan hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II pada PT. Bank Internasional Indonesia Tbk sekarang PT. Bank Maybank Indonesia Tbk.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana disebutkan di atas merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Khusus tentang eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili yang bersifat absolut yang telah dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu dalam Putusan Sela No 27/Pdt.G/2022/PN Tjk Tanggal 30 Mei 2022, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Menimbang, bahwa putusan dimaksud menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini yang pada pokoknya pada amar putusan menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo. Menimbang, bahwa atas dasar tersebut maka perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dan Para Turut Tergugat karena telah menjadikan harta warisan Buntoro sebagai jaminan hutang pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk menjadi PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka seluruh petitum Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat.

- Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- -Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp, Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Analisa berdasarkan penjelasan diatas bahwa menjaminkan harta waris harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk meyakinkan bahwa harta tersebut adalah milik sendiri. Harta waris yang sudah dimiliki oleh pemilik waris tidak dapat digunakan oleh orang lain untuk dijaminkan kepada Bank. Maka dari itu perlu dilakukannya proses pengecekan ulang untuk mengetahui pemilik asli dari harta tersebut. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif oleh hakim melalui putusan-putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hakim memeriksa dan memutus perkara menggunakan sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*). Prinsip sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*) ialah pembuktian yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim, melainkan juga didasarkan pada hati nurani hakim dalam melihat dan menilai motif dan alasan pemohon.

Menurut Fathul Advokat Pada Kantor Advokat Fathul, S.H., M.H.. CPLH, dan Rekan di Kota Bandar Lampung, pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Analisa berdasarkan penjelasan diatas, putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menjatuhkan suatu putusan, bagi Hakim adalah sesuatu proses yang kompleks dan sulit. Paling tidak, sebelum menjatuhkan Putusannya, seorang Hakim terlebih dahulu menganalisis perbuatan pidana, lalu menganalisis tanggung jawab pidana, hingga akhirnya menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Begitu pula dalam perkara perdata, Hakim terlebih dahulu akan mengkonstatir (melihat untuk membenarkan ada tidaknya peristiwa konsret yang diajukan kepadanya), lalu mengkualifisir (menggolongkan peristiwa konret tersebut ke dalam kelompok peristiwa hukum yang seperti apa), hingga akhirnya mengkonstituir (menetapkan hukum bagi peristiwa tersebut).

D. PENUTUP

Faktor penyebab para tergugat mengalihkan, menjaminkan warisan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II karena telah menjadikan bidang tanah sebagai objek jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II pada PT. Bank Mayabank Indonesia Tbk, dimana tanah tersebut merupakan milik orang tua kandung dari Penggugat, Tergugat I. Ketidakjelasan dari pemegang SHM tersebut menjadikan perselisihan antara penggugat dan tergugat sehingga terjadi perbuatan melawan hukum dimana Tergugat menjaminkan SHM yang dimiliki oleh Penggugat. Dengan porsinya masing-masing, seluruh ahli waris yang terlibat persengketaan ini pun sama-sama harus menanggung risiko. Pertimbangan hakim dalam sengketa perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan secara sepihak harta warisan Berdasarkan

Studi Putusan Nomor : 27/PDT.G/2022/PN.TJK. Bahwa mengingat objek sengketa dalam perkara ini beralih kepada Tergugat I melalui proses jual beli yang dilakukan dihadapan Notaris dengan Akta Jual Beli. Bahwa Akta Jual Beli tersebut merupakan dasar peralihan hak atas objek tanah dan bangunan yang saat ini menjadi objek sengketa maka sudah seharusnya Penggugat juga menarik Notaris/PPAT sebagai Tergugat. Hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang memuat kaedah hukum : “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nursariani Simatupang Dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Pustaka Prima, Medan.
- Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhamad Arief Setiawan. 2019. *Kekuatan Hukum Alat Bukti Pengakuan Di Dalam Dan Di Luar Persidangan Perkara Sengketa Tanah Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang*, Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Mariesa Mulan Tikha. 2020. *Pembagian Waris Lebih Terhadap Anak Laki-Laki Tertua Desa Panaragan Jaya Kabupsten Tulang Bawang Barat Menurut Sistem Kewarisan Hukum Adat Lampung Pepadun Dan Hukum Islam*, Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung.
- Prof . H Hilman Hadikusuma, S. H. 2015. *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Diantha, I. M. P. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, Jakarta.

Jurnal

- Suta Ramadan, I. Ketut Seregig, and Wulansari, Retno. (2022). *Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi*

Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2021/PN. KLA). Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol.2, No.2.

Farid, R. N., & Zainudin Hasan. 2022. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid. B/2021/Pn Tjk)*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vo.2 No.1.

Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga. 2015. *Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*. *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 8.